



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

PENGUMUMAN

Nomor : 767/HM.03-PU/3275/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
TAHUN 2018**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, serta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi mengumumkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM, berdasarkan hasil audit **Kantor Akuntan Publik Drs. Rudy Hedianton S**, dengan Laporan Asurans Independen Nomor : 007/VII/DK/RH/2018 tanggal 9 Juli 2018, berpendapat **patuh** semua kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Nur Supriyanto dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM berdasarkan hasil audit **Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdul Rahman Hasan Salipu dan Darmawan**, dengan Laporan Asurans Independen Nomor : 1.14/IAD-LAI/KPU-Bekasi/AHS-Rst/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, berpendapat bahwa **patuh dengan pengecualian** adanya ketidakpatuhan antara lain Asersi 10 tentang cakupan LPSDK ditemukan penerimaan dana kampanye tidak melalui RKDK. Untuk kesimpulan Asersi 1 sampai dengan 9 Pasangan Calon dalam Laporan Dana Kampanye, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bekasi, 11 Juli 2018

Ketua,



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI' around the perimeter and 'KOTA BEKASI' in the center. A blue ink signature is written across the stamp, and a blue star is visible at the bottom of the stamp's inner circle.

UCU ASMARA SANDI